



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 mahkamahagung.go.id
JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Septian Zaenal Abidin**
Pangkat, NRP : Sertu Mes, 116065
Jabatan : Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 6 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pasar Keling XI/12 Surabaya Jawa Timur, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/35/A-18/VII/2019 tanggal 16 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Komando Armada I selaku Papera Nomor Kep/51/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/131/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/159-K/PM II-08/AL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/159/PM.II-08/AL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/159-K/PM II-08/AL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

6. Surat dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor B/372/XI/2020 tanggal 19 November 2020 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/131/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Laporan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Dismatbek Koarmada I dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I.
- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/376/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I,
- c. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Milier II-08 Jakarta dengan Nomor Petikan Nomor : 36-K/PM II-08/AL/III/2018 tanggal 10 April 2018, dan Akte Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor AKTE-BHT/336-K/PM II-08/AL/IV/2018 tanggal 18 April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-18/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat oleh penyidik Dan Pomal Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1202/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3502/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3536/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Koarmada I telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (du) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa **Septian Zaenal Abidin**, Sertu Mes NRP 116065 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor B/2068/IX/2020 tanggal 1 September 2020, dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor B/372/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/131/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada lima November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga puluh Januari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Koarmada I atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Sertu Mes Septian Zaenal Abidin (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Dismatbek Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Mes, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporal Dismatbek Koarmada I.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 November 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

c. Bahwa para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pihak Kesatuan Dismatbek Koarmada I telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mengerahkan anggota namun Terdakwa tidak diketemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

f. Bahwa pada 30 Januari 2019 Kesatuan Dismatbek Koarmada I telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.09/A-18/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 November 2018 dan sampai dengan tanggal 30 Januari 2019.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 November 2018 dan sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 atau selama lebih kurang 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari yang sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

i. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua) puluh hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor 36-K/PM II-08/AL/III/2018 tanggal 10 April 2018 dalam perkara Desersi dan telah selesai menjalani sisa pidananya di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Laut (S/W) Maya Widianita Hadi Wijaya dan Saksi atas nama Pelda Saa Sumari telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Maya Widianita
Pangkat, NRP : Lettu Laut (K/W), 21722/P
Jabatan : Paur BMN Dismatbek Koarmada I

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Lombok Barat, 29 Mei 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wibawa Mukti Jati Sari Jati Asih Bekasi
Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa berdinast berdinast di Dismatbek Koarmada I dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel pagi dan siang anggota Dismatbek Koarmada I sejak tanggal 5 November 2018.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa pihak Kesatuan Dismatbek Koarmada I telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa namun telephone seluler Terdakwa tidak bisa dihubungi serta mengerahkan anggota namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer dalam perkara Desersi dan sudah menjalani hukuman di Cimahi.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perapg dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2

Nama lengkap : Sumari
Pangkat, NRP : Pelda Saa, 65778
Jabatan : Bama Denma Mako Koarmada I
Kesatuan : Koarmada I
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 21 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Tengku Umar Koarmada I.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat saat Terdakwa berdinast berdinast di Dismatbek Koarmada I dan

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan daftar absensi apel pagi dan siang anggota Dismatbek Koarmada I sejak tanggal 5 November 2018.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau. Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

5. Bahwa pihak Kesatuan Dismatbek Koarmada I telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa namun telephone seluler Terdakwa tidak bisa dihubungi serta mengerahkan anggota namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Militer dalam perkara Desersi dan sudah menjalani hukuman di Cimahi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa **Septian Zaenal Abidin**, Sertu Mes NRP 116065 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai Saksi ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Denma Mako Koarmada I Nomor B/372/XI/2020 tanggal 19 November 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:

a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Dismatbek Koarmada I dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I.

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/376/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I.

c. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Milier II-08 Jakarta dengan Nomor Petikan Nomor : 36-K/PM II-08/AL/III/2018 tanggal 10 April 2018, dan Akte Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor AKTE-BHT/336-K/PM II-08/AL/IV/2018 tanggal 18 April 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Dismatbek Koarmada I dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/376/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Milier II-08 Jakarta dengan Nomor Petikan Nomor : 36-K/PM II-08/AL/III/2018 tanggal 10 April 2018, dan Akte Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor AKTE-BHT/336-K/PM II-08/AL/IV/2018 tanggal 18 April 2018, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-09/A-18/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/131/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Dismatbek Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Mes, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 5 November 2018 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan Dismatbek Koarmada I telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mengerahkan anggota namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa benar pada 30 Januari 2019 Kesatuan Dismatbek Koarmada I telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.09/A-18/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 November 2018 dan sampai dengan tanggal 30 Januari 2019.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 5 November 2018 dan sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 atau selama lebih kurang 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

9. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua) puluh hari oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor 36-K/PM II-08/AL/III/2018 tanggal 10 April 2018 dalam perkara Desersi dan telah selesai menjalani sisa pidananya di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari,

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Dismatbek Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu Mes, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Panglima Komando Armada I selaku Papera Nomor Kep/51/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dalam perkara ini adalah **Septian Zaenal Abidin**, Sertu Mes NRP 116065 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/131/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasnya sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **Septian Zaenal Abidin**, Sertu Mes NRP 116065.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-18/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomdam Jaya karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 November 2018 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomdam Jaya tanggal 30 Januari 2019 yaitu selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa".

Yang dimaksud dengan Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau ketika melakukan tindak pidana desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya. Jika ia mendapatkan pengampunan (grasi) maka perhitungan dimulai sejak sebahagian pidana itu dijalankan sesuai dengan grasi tersebut.

Untuk pengertian setelah saat penghapusan seluruh pidana baginya, maksudnya ialah dalam terjadi amnesty umumkan kejahatan.

Untuk pengertian ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa, sebagaimana dimaksud pasal 84 KUHP yaitu tenggang waktu daluwarsa semua pelanggaran lamanya 2 (dua) tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan tenggang waktu daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Disersi sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan menyerahkan 13 Januari 2017 dan perkaranya telah diadili oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 36-K/PM.II-08/AL/IIII/2018 tanggal 10 April 2018 dan telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/36-K/PM II-08/AL/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Terdakwa sudah menjalani pidananya di Masmil Cimahi Badung Jawa Barat selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menjalani hukuman pidananya akan tetapi sejak tanggal 5 November 2018 Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, hal ini menunjukan apabila perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kelima "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 23 November 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Koarmada I serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Koarmada I kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Kedadaan-kedadaan yang meringkan:

- Terdakwa sudah lama berdinas menjadi Prajurit TNI AL kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 5 November 2018 dan hingga Saksi perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Dismatbek Koarmada I dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I.

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/376/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I,

c. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Milier II-08 Jakarta dengan Nomor Petikan Nomor : 36-K/PM II-08/AL/III/2018 tanggal 10 April 2018, dan Akte Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor AKTE-BHT/336-K/PM II-08/AL/IV/2018 tanggal 18 April 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 88 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 159-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pidana Agresor, juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; **Septian Zaenal Abidin**, Sertu Mes NRP 116065 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Anggota Dismatbek Koarmada I dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I.
 - b. 1 (satu) lembar surat pernyataan Desersi Nomor R/376/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 atas nama Sertu Mes Septian Zaenal Abidin, NRP 116065, Jabatan Baur Kaporlap Dismatbek Koarmada I.
 - c. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan dari Pengadilan Milier II-08 Jakarta dengan Nomor Petikan Nomor : 36-K/PM II-08/AL/III/2018 tanggal 10 April 2018, dan Akte Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor AKTE-BHT/336-K/PM II-08/AL/IV/2018 tanggal 18 April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua, serta Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 dan Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

Ttd

Moch Rachmat Jaelani, S.H
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Hadi, S.H
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Ttd

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

